

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan badan usaha yang berperan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank dikenal sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan *surplus unit* dengan *deficit unit*. Menurut sistem operasionalnya bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. (Najib dan Rini, 2016).

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, di mana bank syariah beroperasi berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Sehingga operasional bank syariah harus sesuai dengan prinsip Islam dan mengikuti aturan kaidah *fiqh muamalah*. (Fadhistri dan Triyanto, 2019).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan Desember 2020 sudah terdapat 14 bank umum syariah di Indonesia dengan total kantor cabang dan kantor cabang pembantu sebanyak 1.839 kantor. Perkembangan bank syariah yang cukup pesat dan didukung dengan populasi masyarakat muslim Indonesia yang besar seharusnya menjadikan bank syariah lebih unggul dibandingkan bank konvensional. Namun pada kenyataannya *market share* bank syariah sampai dengan Oktober 2020 hanya sebesar 6,33%, sangat jauh dibandingkan

dengan *market share* bank konvensional. OJK juga mencatat kenaikan total aset bank syariah dari tahun ke tahun tidak terlalu signifikan. Total aset bank umum syariah per Desember 2020 sebesar Rp397,073 triliun, tidak berbeda jauh dengan posisi akhir di tahun 2019 sebesar Rp350,364 triliun.

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa terdapat gap antara jumlah masyarakat muslim di Indonesia dengan realisasi *market share* bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah karena selama ini bank syariah cenderung memperhatikan aspek keuangan saja, di mana seharusnya bank syariah juga memperhatikan aspek-aspek Islami dalam penilaian kinerjanya. Sehingga banyak masyarakat yang menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional (Fadhistri dan Triyanto, 2019). Terlebih lagi bank merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat dalam operasionalnya karena bank memiliki fungsi khusus sebagai *agent of trust*. Maka dari itu sangat penting bagi bank untuk membangun kepercayaan masyarakat agar tertarik untuk menggunakan jasa perbankan (Zahiruddin, et. al., 2013).

Sejak satu dekade terakhir kasus *fraud* di Indonesia mengalami peningkatan terutama pada lembaga keuangan. Tindakan *fraud* merupakan hal yang dilarang oleh hukum positif di Indonesia maupun hukum dalam Islam karena menguntungkan pelaku dan merugikan banyak orang (Muhammad, Kusumadewi, dan Saleh, 2019). Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil. Hal ini berarti telah jelas bahwa tindakan curang sangat

dilarang oleh Allah SWT. Namun nyatanya larangan tindakan *fraud* dalam Islam tidak membuat bank syariah yang berdasarkan prinsip Islam dalam operasionalnya terbebas dari kasus *fraud*.

Mengutip dari Kompas.com kasus terbaru dari tindakan *fraud* di perbankan yaitu hilangnya uang nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk. senilai Rp22 miliar. Kasus hilangnya uang nasabah ini melibatkan kepala cabang PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dengan memalsukan data-data nasabah kemudian melakukan penarikan dana serta transfer kepada rekan-rekannya tanpa sepengetahuan nasabah.

Kasus *fraud* tidak hanya terjadi pada bank konvensional namun pada beberapa bank syariah pernah terjadi tindakan *fraud*. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus *fraud* yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri. Penyaluran pembiayaan fiktif terjadi pada Bank Syariah Mandiri senilai Rp102 miliar kepada 197 nasabah fiktif melibatkan pegawai BSM dan menyebabkan potensi kerugian senilai Rp59 miliar (Najib dan Rini, 2016).

Kasus *fraud* juga pernah terjadi pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah mengenai gadai emas. Nasabah gadai emas pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah dipaksa oleh pihak bank untuk menjual emas yang digadaikan tanpa proses lelang sehingga nasabah merasa dirugikan dengan tindakan tersebut. Berdasarkan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi penyimpangan operasional dalam proses aktivitas perbankan yang disebabkan oleh sumber daya manusia bank (Biyantoro dan Ghoniyah, 2019). Tegar Arief (2019) menuliskan bahwa BJB Syariah terlitik kasus pembiayaan fiktif yang

merugikan perseroan hingga Rp548 miliar. Kasus ini melibatkan plt direktur utama BJB Syariah dan mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional dan kondisi keuangan bank secara signifikan.

Selain di Indonesia kasus *fraud* juga pernah terjadi pada Dubai Islamic Bank yang mengalami kerugian mencapai US\$300 miliar akibat kesalahan pencatatan keuangan oleh pegawai bank. Islamic Bank of South Africa mengalami kebangkrutan karena terlilit utang mencapai R70 juta akibat manajemen dan pencatatan akuntansi yang buruk. (Marheni, 2017).

Internal fraud yang terjadi pada bank umum syariah periode 2015—2019 telah dirangkum oleh penulis dan dapat dilihat pada tabel 1.1. Data *internal fraud* diperoleh penulis dari laporan tahunan dipublikasikan dalam *website* resmi masing-masing bank umum syariah.

Tabel 1.1 Jumlah *Internal Fraud* Bank Umum Syariah Periode 2015—2019

Tahun	Jumlah <i>Internal Fraud</i>
2015	42
2016	134
2017	80
2018	83
2019	78

Sumber: diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa kasus *fraud* masih banyak terjadi pada bank umum syariah setiap tahunnya. Kasus *fraud* tertinggi terjadi

pada tahun 2016 dengan total 134 kasus dari 13 bank umum syariah yang terdaftar di OJK. Kasus *fraud* terbanyak terjadi pada Bank Muamalat Indonesia dengan jumlah *internal fraud* sebanyak 83 kasus yang dilakukan oleh pegawai bank. Bank Muamalat Indonesia tidak menjelaskan secara detail mengenai bentuk tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawainya. Namun berdasarkan survey yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners menunjukkan bahwa tindakan *fraud* yang paling banyak dilakukan yaitu korupsi dengan persentase 64,4%, kemudian diikuti oleh penyalahgunaan aset dan *fraud* laporan keuangan. Sedangkan menurut direktur risiko BNI beberapa faktor pendorong *fraud* pada perbankan antara lain rendahnya integritas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan pada bank, serta *reward* dan *punishment* yang tidak tegas kepada para pegawai (Petriella, 2015). Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan Sulistiyo, Ardi, dan Roziq (2020) menjelaskan tindakan *fraud* yang terjadi pada bank syariah berupa penarikan uang nasabah prioritas tanpa sepengetahuan nasabah bersangkutan dengan melibatkan beberapa pegawai bank.

Internal fraud dapat dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi mulai dari jabatan terendah hingga tertinggi, karyawan tetap maupun tidak tetap. Faktor penyebab *internal fraud* yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang kemudian dikenal sebagai *fraud triangle*. (Hamdani, 2016). Berdasarkan penelitian *Global Economic Crime Survey*, 51% pelaku *fraud* di Indonesia adalah pegawai perusahaan dengan level *middle management* ke atas. (Anugerah, 2014). Bank syariah sebagai entitas yang memiliki karakteristik

khusus memerlukan prinsip kehati-hatian dalam aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam upaya meminimalisir risiko terjadinya *fraud*. (Akbar, et al., 2017).

Hameed, et. al. pada tahun 2004 merekomendasikan alternatif pengungkapan dan pengukuran kinerja bank syariah. Evaluasi kinerja bank syariah sangat penting untuk dilakukan karena peran dan tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada kepentingan *stakeholders* tetapi juga menyangkut proses bisnis serta langkah-langkah yang digunakan untuk memastikan semua kegiatan sesuai syariah. *Islamicity disclosure index* terdiri dari tiga indikator Islam, yaitu *sharia compliance*, *corporate governance*, dan *social/environment disclosure* (Najib dan Rini, 2016).

Pada tahun 2016 Najib dan Rini mencoba mengaitkan antara pengukuran *sharia compliance* yang dikemukakan Hameed, et. al. dengan *fraud* bank umum syariah. Hasil penelitian Najib dan Rini menunjukkan bahwa *sharia compliance* dengan proksi *profit sharing ratio* berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Penelitian serupa dilakukan oleh Marheni pada tahun 2017 mengenai kepatuhan prinsip syariah terhadap kesehatan finansial dan *fraud* bank umum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sharia compliance* dengan proksi *profit sharing ratio* dan *Islamic income ratio* berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial dan *fraud* bank umum syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisjah dan Hadianto (2013) mengukur kinerja keuangan bank syariah menggunakan proksi *sharia compliance* menunjukkan hasil terdapat ketimpangan gaji direksi dan karyawan yang

dihitung menggunakan proksi *directors-employees welfare ratio*. Tingginya perbedaan gaji yang diterima antara direksi dan karyawan dapat menjadi penyebab terjadinya *fraud* pada bank umum syariah. Hasil penelitian Aisjah dan Hadianto didukung oleh hasil penelitian Fauziatin (2020) yang menunjukkan bahwa kepuasan gaji yang diterima pegawai berpengaruh signifikan terhadap tindakan *fraud*.

Selain *sharia compliance*, tata kelola perusahaan juga berperan dalam mencegah terjadinya *fraud*. Pada bank atau entitas syariah tata kelola perusahaan dikenal dengan *Islamic corporate governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhistri dan Triyanto (2019) menunjukkan hasil bahwa *Islamic corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *fraud* bank umum syariah. Hasil penelitian Fiawan, Kholmi, dan Zubaidah (2019) menunjukkan hasil serupa bahwa *Islamic corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *fraud* bank umum syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul *Analisis Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Jumlah Fraud Bank Umum Syariah*.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu penilaian penerapan *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* dalam meminimalisir *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015—2019. Penilaian penerapan *sharia compliance* menggunakan tiga proksi, yaitu *Profit Sharing*

Ratio (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), dan *Directors-Employees Welfare Ratio* (DEWR). Sedangkan penilaian *Islamic corporate governance* melalui nilai komposit *self assessment* laporan *good corporate governance* yang dipublikasikan bank umum syariah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haifa Najib dan Rini pada tahun 2016. Di mana pada penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2010—2014 dan pada penelitian kali ini periode penelitian 2015—2019. Penelitian ini juga menggunakan variabel independen yang belum digunakan pada penelitian sebelumnya, yaitu *Directors-Employees Welfare Ratio* (DEWR) yang merupakan bagian dari pengukuran *sharia compliance* bank syariah.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, bahwa *fraud* masih terjadi di lembaga keuangan syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip Islam. Kasus *fraud* pernah menimpa beberapa bank syariah di Indonesia maupun dunia yang menyebabkan kerugian bank maupun nasabah. *Sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* merupakan unsur yang sangat penting dalam perbankan syariah karena sebagai indikator kesesuaian operasional bank syariah dengan prinsip Islam. Lemahnya penerapan *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* dapat mempengaruhi kinerja dan tindakan *fraud* pada bank syariah.

Pengukuran *sharia compliance* menggunakan proksi *profit sharing ratio*, *Islamic income ratio*, dan *directors-employees welfare ratio* yang dapat mempengaruhi *internal fraud* bank umum syariah. Hal tersebut dikarenakan ketiga proksi tersebut berhubungan dengan tindakan *fraud* yang mungkin dilakukan oleh pihak internal bank. *Profit sharing ratio* merupakan rasio pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah di mana kasus pembiayaan fiktif merupakan kasus *fraud* yang sering terjadi di perbankan. *Islamic income ratio* merupakan rasio pendapatan halal yang diperoleh bank syariah di mana semakin sedikit pendapatan non-halal yang diterima semakin patuh sumber daya insani bank syariah dalam menjalankan prinsip Islam. Selain itu *income* sering dikaitkan dengan praktik manajemen laba yang dianggap merupakan tindakan yang terkesan licik. *Directors-employees welfare ratio* merupakan rasio yang mengukur gaji direksi dan karyawan di mana semakin timpang gaji antara direksi dan karyawan semakin memungkinkan karyawan untuk melakukan *fraud* yang menguntungkan dirinya sendiri.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerapan *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh terhadap jumlah *fraud* bank umum syariah?

2. Apakah penerapan *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh terhadap jumlah *fraud* bank umum syariah?
3. Apakah penerapan *Directors-Employees Welfare Ratio* (DEWR) berpengaruh terhadap jumlah *fraud* bank umum syariah?
4. Apakah penerapan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap jumlah *fraud* bank umum syariah?
5. Apakah penerapan *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Directors-Employees Welfare Ratio* (DEWR), dan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh secara bersama-sama terhadap jumlah *fraud* bank umum syariah?

1.5 Pembatasan Masalah

Penelitian pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* dibatasi pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2015—2019 serta mempublikasikan laporan tahunannya. Pengukuran *sharia compliance* dibatasi hanya dengan tiga proksi pengukuran, yaitu *profit sharing ratio*, *Islamic income ratio*, dan *directors-employees welfare ratio*.

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh penerapan *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap jumlah *fraud* bank umum syariah.

2. Menganalisis pengaruh penerapan *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap jumlah *fraud* bank umum syariah.
3. Menganalisis pengaruh penerapan *Directors-Employees Welfare Ratio* (DEWR) terhadap jumlah *fraud* bank umum syariah.
4. Menganalisis pengaruh penerapan *Islamic Corporate Governance* terhadap jumlah *fraud* bank umum syariah.
5. Menganalisis pengaruh penerapan *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Directors-Employees Welfare Ratio* (DEWR), dan *Islamic Corporate Governance* terhadap jumlah *fraud* bank umum syariah.

1.7 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Menambah wawasan penulis dan pembaca terkait penerapan *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* pada bank syariah di Indonesia.
2. Menambah pengetahuan di bidang audit bank umum syariah mengenai penerapan *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance*. Sehingga dapat menjadi poin tambahan dalam proses audit bank syariah.
3. Memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* terhadap *fraud* bank umum syariah di masa mendatang.

4. Menjadi referensi bagi pemilik dan pegawai bank umum syariah dalam mencegah terjadinya *fraud*.
5. Menjadi bahan pertimbangan regulator dalam membuat kebijakan terkait pengendalian kecurangan di bank syariah.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang terjadi di lingkup bank umum syariah di Indonesia, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dilakukannya penelitian Analisis Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Jumlah *Fraud* Bank Umum Syariah.

2. Bab II: Landasan Teori

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian beserta penelitian terdahulu kemudian dirumuskan menjadi kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

3. Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini berisi objek penelitian, metode-metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, populasi dan juga sampel data, teknik pengumpulan data yang digunakan, variabel penelitian beserta pengukurannya, serta teknik analisis untuk pengujian hipotesis.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisis dan pembahasan.

5. Bab V Penutup

Bab ini membahas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian, serta keterbatasan penelitian.

